



## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang periode triwulan I tahun 2024.

Laporan ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan dan pembangunan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk monitoring dan evaluasi periode berikutnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kepada *Stakeholder* yang berkaitan dengan hasil monitoring yang ditemui pada Triwulan ke-I jika ada yang perlu untuk ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kami haturkan kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Serang, 10 April 2024  
Atasan PPID,

  
**NURHASANAH, S.H.**  
NIP. 196703081987032001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Manfaat .....	2
BAB II MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Pelaksanaan Monitoring di PTUN Serang .....	3
B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring .....	3
C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik .....	4
1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat .....	4
2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta .....	6
3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala .....	7
4. Informasi Yang Dikecualikan .....	10
BAB III EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	13
B. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID .....	14
BAB IV PENUTUP .....	16
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) merupakan tuntutan negara demokrasi seperti Indonesia. Cirinya adalah penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Sebagai pijakan dalam mewujudkannya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus senantiasa dimonitor dan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Acuan penilaian layanan informasi publik yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik menjadi tonggak dasar Pemberlakuan Badan Publik dan Institusi Pemerintahan harus terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Era informasi mencapai zaman keemasan pada saat ini. Informasi menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan. Tidak hanya sekedar butuh tetapi tiap elemen baik itu pribadi, komunitas, masyarakat, swasta maupun pemerintah sangat berperan dan berlomba-lomba tidak hanya menjadi penerima (obyek) informasi tetapi berusaha menjadi pemberi (subyek) informasi. Kini berbagai media untuk menyampaikan informasi sangat mudah digunakan dan diakses. Dengan menggenggam telepon pintar, berbagai informasi yang diinginkan sangat mudah disampaikan.

Mendukung upaya keterbukaan informasi publik Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan regulasi berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang bertujuan untuk lebih mengkonkritkan peraturan serupa yang telah diluncurkan sebelumnya.

Dalam rangka menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam rangka pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

## **B. Tujuan**

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses, perkembangan dan kemajuan atas kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Sebagai bahan masukan untuk menindaklanjuti permasalahan dan hambatan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

## **C. Manfaat**

Adapun manfaat yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

1. Adanya keteraturan dalam penyampaian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku;
2. Adanya informasi secara luas kepada masyarakatan terkait aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

## **BAB II**

### **MONITORING PENGELOAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Pelaksanaan Monitoring di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Sesuai dengan peraturan terbaru yakni Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 pelaksanaan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal ini Sekretaris dengan memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penyampaian informasi publik.

Waktu pelaksanaan monitoring sepanjang tahun anggaran dan dilaksanakan per triwulan. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan identifikasi masalah yang timbul dan bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam mencari solusi pengelolaan dan pelayanan informasi pada satuan kerja.

Untuk Triwulan I ( Periode Januari sampai dengan Maret 2024) Atasan Pejabat Pengelola Informasi telah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan di ruang rapat pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bersama dengan PPID dan PPID Pelaksana serta petugas layanan informasi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB.

#### **B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring**

Mekanisme pelaksanaan monitoring PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan dengan cara antara lain:

1. Menggunakan dokumen dan/atau laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. Memantau langsung melalui Website dan Akun Sosial Media Official Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atas penyampaian layanan informasi publik.

### C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 9 sampai pasal 20, Secara garis besar jenis informasi publik dapat dibedakan dalam beberapa kategori antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
4. Informasi yang dikecualikan.

Dengan adanya proses teknologi informasi yang mudah diakses apabila dikaitkan dengan fungsi lembaga pengadilan sebagai publik servis di bidang penegakan hukum, dapat membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi di lingkup Mahkamah Agung maupun bagi khalayak umum terutama para pencari keadilan atau *justiciabelen*. Sejalan dengan hal tersebut untuk mendukung keterbukaan informasi publik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai Badan Publik telah membangun suatu sistem penyampaian informasi publik melalui Website dengan alamat <http://www.ptun-serang.go.id>;

Adapun informasi publik yang sudah termuat dalam website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan klasifikasi informasi Publik dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Informasi Publik Yang Tersedia Setiap Saat

Informasi setiap saat adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut.

Daftar informasi publik yang harus tersedia setiap saat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Informasi Yang Tersedia Setiap Saat	Link Tautan
1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan - Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah BHT maupun yang belum BHT	<a href="https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ptun-serang.html">https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ptun-serang.html</a>


<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Register Perkara</li> <li>- Tahapan Penanganan Perkara</li> </ul>	<a href="https://sipp.ptun-serang.go.id/list_perkara">https://sipp.ptun-serang.go.id/list_perkara</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan Perkara</li> </ul>	<a href="https://ptun-serang.go.id/report/laporan-bulanan-kepaniteraan-dan-keseekretariatan-tahun-2023">https://ptun-serang.go.id/report/laporan-bulanan-kepaniteraan-dan-keseekretariatan-tahun-2023</a>
<p>2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statistik pelanggaran Hakim/Pegawai</li> <li>- Statistik penjatuhan hukuman disiplin</li> <li>- Inisial nama Hakim/Pegawai yang dijatuhi hukuman</li> </ul>	<a href="https://ptun-serang.go.id/page/sanksi-disiplin">https://ptun-serang.go.id/page/sanksi-disiplin</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan Majelis Kehormatan Hakim</li> </ul>	
<p>3. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan MA, Surat Edaran MA, Kebijakan Ketua dan Wakil Ketua</li> <li>- Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung</li> <li>- Hasil Penelitian yang dilakukan</li> </ul>	<a href="http://jdih.ptun-serang.go.id/">http://jdih.ptun-serang.go.id/</a>
<p>4. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman pengelolaan Organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan</li> <li>- Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan</li> </ul>	<a href="https://ppid.ptun-serang.go.id/">https://ppid.ptun-serang.go.id/</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Ketua</li> </ul>	<a href="https://ptun-serang.go.id/staffs/position/ketua">https://ptun-serang.go.id/staffs/position/ketua</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Wakil Ketua</li> </ul>	<a href="https://ptun-serang.go.id/staffs/position/wakil-ketua">https://ptun-serang.go.id/staffs/position/wakil-ketua</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Hakim</li> </ul>	<a href="https://ptun-serang.go.id/staffs/position/hakim">https://ptun-serang.go.id/staffs/position/hakim</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Pejabat Struktural</li> </ul>	<a href="https://ptun-serang.go.id/staffs/position/pejabat-struktural">https://ptun-serang.go.id/staffs/position/pejabat-struktural</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil Pejabat Fungsional</li> </ul>	<a href="https://ptun-serang.go.id/staffs/position/pejabat-fungsional">https://ptun-serang.go.id/staffs/position/pejabat-fungsional</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff</li> </ul>	<a href="https://ptun-serang.go.id/staffs/position/staf-pelaksana">https://ptun-serang.go.id/staffs/position/staf-pelaksana</a>

- PPNPN	<a href="https://ptun-serang.go.id/staffs/position/ppn-pn">https://ptun-serang.go.id/staffs/position/ppn-pn</a>
5. Data Statistik Kepegawaian	<a href="https://ppid.ptun-serang.go.id/profile/statistik-kepegawaian">https://ppid.ptun-serang.go.id/profile/statistik-kepegawaian</a>

## 2. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta

Pengaturan soal kategori ini dapat dilihat pada Pasal 10 UU KIP. Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud Informasi Serta Merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan.

Daftar informasi publik yang diumumkan secara serta merta pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:



Gambar: Informasi publik yang diumumkan secara serta-merta

### 3. Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi publik yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

Adapun informasi publik yang diumumkan secara berkala pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Berkala	Link Tautan
<b>1. Informasi Tentang Profil Pengadilan</b>	<a href="https://ppid.ptun-serang.go.id/informasi-publik/informasi-berkala">https://ppid.ptun-serang.go.id/informasi-publik/informasi-berkala</a>
Sejarah Pengadilan	
Profil Ketua	
Profil Pegawai	
Struktur Organisasi	
Statistik Pengadilan	
Wilayah Yurisdiksi	
Visi dan misi	
Tugas pokok dan fungsi	
Kegiatan pengadilan	
Survey Pelayanan Publik	
<b>2. Pelayanan dasar Pengadilan</b>	
Standar pelayanan Pengadilan	
SOP Penerimaan Gugatan	
Alur Pemeriksaan Persiapan	
Biaya perkara	
Jam kerja pelayanan publik	
Tata tertib persidangan	
Jadwal persidangan	
<b>3. Informasi Terkait Hak Masyarakat</b>	
Prosedur pemberian layanan hukum	

	Prodeo	
	Laporan pelaksanaan Prodeo	
	Posbakum	
	Laporan penyerapan anggaran Posbakum	
	Prosedur Permohonan informasi	
	Prosedur Keberatan informasi	
	Formulir Permohonan informasi	
	Formulir keberatan informasi	
	Tim pelaksana penanganan informasi	
	Pedoman Pengaduan	
	Prosedur Pengaduan	
	Hak Pelapor dan Terlapor	
	Formulir Pengaduan	
<b>4. Sistem Informasi Perkara</b>		
	Penelusuran perkara	
	Direktori putusan	
	Statistik perkara	
<b>5. Pengumuman</b>		
	Lelang barang dan jasa secara elektronik	
	Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah	
	Pengumuman lelang	
	Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa	
<b>6. Laporan Kinerja Pengadilan</b>		
	SAKIP	
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan	
	CALK	
	PKT	
	RKT	
	IKU	
	RAK	
<b>7. Laporan Perkara</b>		
	Laporan jenis perkara	
	Laporan keadaan perkara	

	Laporan keuangan perkara	
<b>8.</b>	<b>Tranparansi keuangan</b>	
	Laporan Anggaran DIPA	
	Laporan Realisasi Anggaran	
	Laporan PNBPN	
	Statistik Keuangan	
<b>9.</b>	<b>Transparansi aset</b>	
	Laporan BMN	
	Sarana dan prasarana	
<b>10</b>	<b>Transparansi kepegawaian</b>	
	Persyaratan usul menjadi PNS	
	Persyaratan pengajuan Kartu Pegawai	
	Persyaratan pengajuan ASKES	
	Persyaratan pengajuan KARSUS/KARSIS	
	Persyaratan kenaikan Pangkat regular	
	Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan	
	Persyaratan pengajuan pensiun	
	Hukuman disiplin	
<b>11</b>	<b>LHKPN/LHKASN</b>	
	Data LHKPN Seluruh Hakim dan Pegawai	

Publikasi yang telah dilakukan sampai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulan I ini mencakup kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik itu kegiatan rutin berkaitan tugas dan fungsi, kegiatan sifatnya seremonial yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada publik dan informasi layanan pengadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan

Media informasi yang dipergunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mempublikasikan kegiatan yang dipandang perlu disampaikan kepada khalayak ramai melalui Website dan Akun Sosial Media Official Satker.

- a) Publikasi kegiatan pada Website
- b) Publikasi kegiatan pada Akun Media Sosial (*Instagram dan Facebook*)
- c) Publikasi Harian

Publikasi harian merupakan informasi kegiatan harian yang dilakukan oleh seluruh aparaturnya di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Publikasi harian ini biasanya dimuat ke dalam jejaring komunikasi internal kantor berupa media sosial Whatsapp dan Instagram. Publikasi harian dapat juga menjadi bahan berita yang akan dimuat.



Gambar: Publikasi harian melalui media *Whatsapp* dan *Instagram*

#### 4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :

1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain :

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*;
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur pengadilan;
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
5. Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

### BAB III

## EVALUASI PELAYANAN

## INFORMASI PUBLIK

#### A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Evaluasi pelayanan informasi publik ini merupakan kunci dari pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang karena hasil evaluasi yang dilakukan akan menggambarkan nilai layanan informasi publik dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Nilai layanan informasi publik menggambarkan kecepatan waktu yang diperoleh bagi masyarakat (pemohon informasi) untuk mendapatkan informasi publik yang diminta. Semakin singkat waktu yang diperoleh semakin baiknya pelayanan publik.

Berikut ini disampaikan rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu Triwulan I tahun 2024


No	Bulan	Jml Pemohon Informasi	Media yang digunakan	Proses Layanan IP Selama Semester I				Pemenuhan Informasi
				Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan	
1.	Jan	1	Langsung (Tatap Muka)	1	-	-	-	1 hari
2.	Feb	2	Langsung (Tatap Muka)	2	-	-	-	2 hari
3.	Mar	1	Langsung (Tatap Muka)	1	-	-	-	1 hari
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	Langsung (Tatap Muka -	<b>4</b>	-	-	-	<b>1 hari untuk 1 informasi</b>

Berdasarkan data rekapitulasi data pelayanan informasi publik PPID pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disampaikan evaluasi pelayanan informasi publik PPID dalam tabel berikut:

**Tabel Rekap Pelayanan Informasi Publik PPID Per-Bulan**

No	Bulan	IP Yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik 1 Bulan				
			1-2 Hari (Baik Sekali)	3-5 Hari (Baik)	6-10 Hari (Cukup)	11-17 Hari (Buruk)	>17 Hari (Buruk Sekali)
1	Januari	1	√	-	-	-	-
2	Februari	2	√	-	-	-	-
3	Maret	1	√	-	-	-	-

**Grafik Informasi Pelayanan Informasi Publik Yang Dipenuhi 3 Triwulan Terakhir**



**B. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik PPID**

Bahwa hasil monitoring atas temuan-temuan pemenuhan informasi publik yang ditemui pada periode Triwulan ke-I tahun 2024 tidak ada temuan sehingga tidak ada tindaklanjut dan terhadap hasil monitoring kegiatan layanan informasi publik periode Triwulan ke-I tahun 2024 tidak ada temuan karena secara keseluruhan sudah dipenuhi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan layanan informasi publik, pada Triwulan I yang tidak ada temuan maka untuk

monitoring dan evaluasi terhadap PPID tidak ada yang perlu untuk ditindaklanjuti.

Kepada stakeholder agar tetap memantau layanan informasi yang ada di website PPID sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga jika ada informasi yang perlu untuk diperbaiki dan tidak update dapat segera diperbaharui sesuai dengan informasi terbaru yang ada.

## **BAB IV PENUTUP**

Monitoring atau pemantauan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyempurnaan kebijakan maupun umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan evaluasi kinerja dilakukan setelah program atau kegiatan berakhir guna menilai capaian program/kegiatan, manfaat dan kontribusinya dalam keseluruhan perkembangan.

Laporan monitoring dan evaluasi informasi publik triwulan I tahun 2024 ini dimaksudkan agar kegiatan publikasi pada segala jenis informasi publik pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat terpublikasi sesuai ketentuan dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

# LAMPIRAN



Foto Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi PPID  
Triwulan ke-I Tahun 2024  
Oleh Atasan PPID, PPID, Pelaksana PPID dan Petugas Layanan Informas

**Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi PPID untuk Triwulan ke I  
Tahun 2024**

**( Periode Januari s/d Maret 2024 )**

Sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi PPID untuk Triwulan I Tahun 2024 (Periode Januari s/d Maret 2024 ) yang dilakukan oleh Atasan PPID, untuk Triwulan I tahun 2024 tidak ada temuan sehingga tidak ada yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* yang terkait.

Demikian tindak lanjut hasil Monitoring dan Evaluasi PPID untuk Triwulan I Tahun 2024 (Periode Januari s/d Maret 2024).

Serang, 10 April 2024  
Atasan PPID,

**NURHASANAH, S.H.**  
NIP. 196703081987032001